



WASKITA

PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk

INDUSTRI KONSTRUKSI

KANTOR PUSAT

Gedung Waskita, Jl. M.T. Haryono Kav. No. 10, Cawang - Jakarta 13340 • Telp. (021) 850 8510, 850 8520 • Faks. (021) 850 8506 • waskita@waskita.co.id • www.waskita.co.id

Nomor : 140 /WK/SP/2018

Jakarta, 16 Maret 2018

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta.

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Pemasangan Iklan Pemanggilan RUPST PT Waskita Karya (Persero) Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 15 Maret 2018 pada Surat Kabar Bisnis Indonesia dan Investor Daily serta pada website www.waskita.co.id, sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Shastia Hadiarti

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk

KLIPING PT WASKITA KARYA TAHUN 2018

Neraca Kontan Kompas Bisnis Ind. Investor Daily Koran Tempo Suara Pembaruan

Bln.	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des																			
Tgl.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31



PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. Nomor 10 Cawang, Jakarta, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 6 April 2018
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Waskita Lantai 11
Jalan M.T. Haryono, Kav. Nomor 10 Cawang,
Jakarta Timur

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2017;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Opsional Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan / MESOP*);
6. Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan masyarakat (melalui efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum);
7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN;
8. Laporan Penggunaan Dana Hasil *Rights Issue* dan Hasil Obligasi;
9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
10. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").
- b. Untuk mata acara Rapat ke-5 persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Opsional Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan / MESOP*) akan diadakan setiap bulan Mei dan November sampai dengan tahun 2018.
- c. Untuk mata acara Rapat ke-6 persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan masyarakat (melalui efek selain efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum) dalam rangka memperoleh tambahan pendanaan untuk modal kerja dan investasi Perseroan.
- d. Untuk mata acara Rapat ke-7 persetujuan pengukuhan peraturan Menteri BUMN yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 dan Nomor PER-04/MBU/09/2017.
- e. Untuk mata acara Rapat ke-8 laporan penggunaan dana hasil *Rights Issue* yaitu Penawaran Umum Terbatas I (*PUT I*) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*HMETD*) yang dilakukan di tahun 2015 dan Hasil Obligasi yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan II tahap I, II dan III, serta Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Obligasi Berkelanjutan III tahap I yang dilakukan di tahun 2017.
- f. Untuk mata acara Rapat ke-9 yaitu persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai perubahan Anggaran Dasar terkait batasan kewenangan pada organ Perseroan, perubahan klasifikasi saham, penambahan klausul "perubahan struktur permodalan dalam kepemilikan saham di anak perusahaan", pada hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan perubahan terhadap hak-hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- g. Untuk mata acara Rapat ke-10 persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
 2. Berdasarkan Pasal 25 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Maret 2018, pukul 16.00 WIB.
 3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.
- PT Datindo Entycom
Jl. Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta, 10120
Telepon 021 – 350 8077 Faksimili 021 – 350 8078
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
 6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32"), bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat, kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-10, sesuai dengan Pasal 15.7.b POJK No. 32, akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
 7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Maret 2018

DIREKSI

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk